



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disebut PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.
8. Kepala UPT Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas.
9. Aset adalah seluruh barang yang dikuasai dan tercatat di PD Kebersihan, baik yang diperoleh dari penyertaan modal maupun hasil usaha.
10. Eks Karyawan PD Kebersihan adalah pegawai tetap yang berasal dari PD Kebersihan Kota Bandung tercatat secara resmi di PD Kebersihan, termasuk yang menduduki jabatan Direksi dan Badan Pengawas.
11. Karyawan kontrak PD Kebersihan adalah pegawai dengan batas waktu tertentu yang terikat perjanjian/kontrak dengan Direksi PD Kebersihan.
12. Pesangon adalah uang yang dibayarkan kepada eks Karyawan tetap PD Kebersihan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hak kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
13. Uang kadeudeuh adalah kompensasi yang diberikan kepada eks Karyawan tetap PD Kebersihan Kota Bandung yang beralih menjadi pegawai UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas yang perhitungannya didasarkan pada kesepakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menindaklanjuti penyelesaian pengalihan pengelolaan sampah sebagai dampak dari pembubaran PD Kebersihan terkait dengan kepegawaian, keuangan, aset dan kelembagaan; dan
- b. panduan dan dasar pengambilan kebijakan dalam pengalihan dari PD Kebersihan kepada UPT Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pengalihan;
- b. pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan urusan kebersihan;
- c. operasional pengelolaan sampah; dan
- d. likuidasi.

BAB II PENGALIHAN

Bagian Kesatu Pengalihan Eks Karyawan dan Eks Karyawan Kontrak

Pasal 4

Pengalihan eks Karyawan dan eks Karyawan kontrak PD Kebersihan menjadi Pegawai UPT Pengelolaan Sampah dilaksanakan untuk:

- a. menghindari risiko penurunan kualitas pelayanan;
- b. mencegah ...

- b. mencegah terjadinya risiko eks Karyawan dan eks Karyawan Kontrak PD Kebersihan yang kehilangan pekerjaan;
- c. mengalihkan pegawai yang berasal dari eks Karyawan dan eks Karyawan Kontrak PD Kebersihan;
- d. menempatkan eks Karyawan dan eks Karyawan Kontrak PD Kebersihan pada UPT Pengelolaan Sampah;
- e. melaksanakan operasional pengelolaan sampah; dan
- f. meningkatkan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Seluruh Karyawan pada PD Kebersihan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- (2) Dalam hal Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pilihan untuk dialihkan menjadi pegawai pada UPT Pengelolaan Sampah atau berhenti.

Paragraf 2

Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban serta Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 6

- (1) Penyelesaian status, hak dan kewajiban Karyawan PD Kebersihan yang memilih berhenti, diberhentikan dengan hormat dan diberikan Pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karyawan PD Kebersihan yang diberhentikan dengan hormat dan beralih menjadi pegawai UPT Pengelolaan Sampah diberikan Uang kadeudeuh.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Kebutuhan dana untuk pembayaran Pesangon dan Uang kadeudeuh Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan konsekuensi peralihan pengelolaan sampah dari PD Kebersihan ke UPT Pengelolaan Sampah menjadi beban anggaran:
 - a. PD Kebersihan Tahun 2021; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Kebutuhan dana untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keuangan dan Aset

Paragraf 1

Keuangan

Pasal 8

Keuangan PD Kebersihan dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kota yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Paragraf 2

Aset

Pasal 9

- (1) Semua Aset PD Kebersihan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota dan menjadi penyertaan modal dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Semua Aset PD Kebersihan yang berasal dari hasil usaha dialihkan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Aset PD Kebersihan yang telah dikembalikan dan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelayanan pengelolaan sampah dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kualitas pelayanan yang dapat merugikan masyarakat.

Bagian Keempat Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Pengalihan hak dan kewajiban yang telah dilakukan antara PD Kebersihan dengan pihak ketiga, baik dalam bentuk kerja sama maupun dalam bentuk perikatan umum, harus disertai penyerahan dokumen yang sah yang berkenaan dengan perjanjian kerja sama dan/atau perikatan hukum antara PD Kebersihan dengan pihak ketiga.
- (2) Teknis pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Likuidasi.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan oleh UPT Pengelolaan Sampah di bawah Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling banyak 6 (enam) UPT.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB ...

BAB IV OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Pengalihan pengelolaan sampah dari PD Kebersihan kepada Dinas tidak mengurangi kualitas pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Operasional pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

BAB V TIM LIKUIDASI

Pasal 14

- (1) Tim Likuidasi keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Praktisi.
- (2) Pembentukan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, dilakukan koordinasi diantara Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 1996003 1 001